

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu keluarga terbentuk karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pasangan seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab bersama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 yang telah diubah kedalam UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa“ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri secara filosofis adalah memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Menurut Soemiyanti Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh anak atau keturunan. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

kewajiban orang tua. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagiaan dalam sebuah perkawinan<sup>2</sup>. Karena pada hakikatnya anak merupakan rezeki dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya.

Di dalam perkawinan tercipta suatu hubungan hukum antara suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Semua manusia pada dasarnya menginginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup didunia maupun akhirat nantinya. Namun dalam sebuah keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina, bahkan keutuhan yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. sebuah keluarga sering terjadi perselisihan-perselisihan yang kadang sulit untuk mendapatkan kata sepakat, sehingga keharmonisan dan kerukunan antara suami dan isteri tidak ada lagi. Saat semua upaya telah diusahakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi demi menyelamatkan perkawinan, akan tetapi pada kenyataan tetap berujung kepada perceraian.

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, 1982) hlm 13-14

Putusnya perkawinan tidak hanya adanya perubahan hak dan kewajiban terhadap istri, tetapi juga tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak akibat perceraian adalah lebih mengutamakan kepentingan si anak yaitu diantaranya anak berhak atas pemeliharaan, pendidikan, dan biaya-biaya kehidupan secara keseluruhan dari kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Akibat dari perceraian salah satunya akan menimbulkan permasalahan hukum terhadap hak asuh anak. Penetapan hak asuh anak bisa jatuh kepada ibu, dan bahkan bisa jatuh kepada ayah, berdasarkan pertimbangan hakim. Yang menjadi permasalahan disini adalah kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anak setelah perceraian sering terabaikan. Dalam hal ini, hak asuh anak berada pada ibu, sebelum terjadi perceraian, pekerjaan ibunya hanya mengurus rumah tangga, akan tetapi setelah terjadi perceraian, ibunya sibuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menyebabkan anak tidak terurus. Sedangkan ayahnya, yang harus berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sang anak, terkesan tidak peduli. Karena kesibukan ibunya, dan sikap ayahnya yang tidak peduli akan kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga membuat anaknya kehilangan kasih sayang orang tuanya.

Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti, **contoh kasus yang pertama**, putusan hakim yang memberikan hak pengasuhan kepada ibu dapat dilihat pada Putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna. Dalam poin 4

putusan tersebut menyatakan “Menetapkan seorang anak nama Anak kandung kedua, umur 7 (tujuh) tahun berada dibawah asuhan Termohon (Ibu)”. Hal ini berbeda dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, yang mana hakim memberikan hak asuh kepada ayah (Tergugat). Dengan adanya perbedaan dalam putusan di atas, maka dapat diklasifikan adanya 2 (dua) kategori pemberian hak asuh pasca perceraian, yaitu memberikan hak asuh kepada ibu dan memberikan hak asuh kepada ayah. Tentunya hal ini tidak terlepas daripertimbangan dan fakta yang terungkap ke persidangan yang disampaikan oleh suami atau istri untuk memperebutkan hak asuh terhadap anaknya. Kemudian Hakim akan menentukan siapakah yang lebih cocok dan sesuai dengan kualifikasi pengasuh anak tersebut.

**Kasus kedua**, pada kasus sengketa pengasuhan anak oleh Jane Shalimar dimana pada tahun 2006 Pengadilan Agama Jakarta Pusat hak asuh anak kepada ibunya namun kemudian pada tahun 2007 suami Jene mengajukan gugatan hak asuh anak di pengadilan tersebut dan hak asuh anak dimenangkan oleh suaminya tanpa ada proses pemanggilan terhadap Jane sehingga Jane mengadukan Pengadilan Agama tersebut ke Komisi Yudisial.

**Kasus ketiga**, sengketa pengasuhan anak yang oleh Pengadilan Agama diserahkan kepada ayahnya antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 K/AG/2006 tanggal 3 Januari 2007 mengenai kasus perceraian antara Tamara Bleszyinski dengan Teuku Rafli Pasya dimana salah satu amar putusannya menetapkan pengasuhan anak bernama Rassya Isslamay Pasya berada dalam pengasuhan ayahnya telah memberikan corak hukum tersendiri dalam memberikan

pertimbangan hukum pengasuhan anak di luar dsari yang telah ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Tanggung jawab orangtua akibat perceraian terhadap hak asuh anak yakni: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri<sup>3</sup>.

Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Anak Setelah Percerian. Anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada. Terlantar dapat dimaksudkan apabila hak-hak yang dimiliki anak seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan tidak terpenuhi karena suatu alasan dari kedua orang tua tersebut seperti kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidakmampuan orang tua, ataupun karena permasalahan ekonomi keluarga. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi (pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga) termasuk melakukan penelantaran terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawanan

Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesajahteraan Anak, anak terlantar didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>4</sup> Pemeliharaan anak (Alimentasi) adalah kewajiban memberikan nafkah /pemeliharaan. Kewajiban ini timbul dari adanya hubungan perkawinan maupun setelah orang tua bercerai. Upaya hukum perlindungan anak dapat dikaitkan dengan perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.

Upaya penyelesaian hak anak terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan. Upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya.

Dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri, secara hukum hubungan mereka putus sebagai suami istri. Tapi sebaliknya mengenai hubungan hukum dengan anak-anak mereka tidaklah putus walaupun mereka telah bercerai, artinya orangtua itu tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap anak yang ditinggalkan. Upaya hukum pelaksanaan kewajiban pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga oleh orang tua yang telah bercerai dengan cara melakukan eksekusi agar

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilaksanakan oleh pihak Pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Menurut UU No 16 tahun 2019 atas perubahan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian?
2. Bagaimana akibat hukum jika orang tua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab orangtua terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.
- b) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika orangtua tidak melaksanakan hak asuh anaknya setelah terjadinya perceraian.

---

<sup>5</sup> Ibid

#### **D. Manfaat Penelitian**

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini adalah sebagai bahan kajian dan acuan bagi pengembangan wawasan ilmu hukum khususnya di bidang hukum hak asuh anak dalam akibat perceraian orang tua menurut UU No 16 TAHUN 2019.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak.

c) Manfaat bagi peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **I. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **A. Pengertian Perkawinan**

Menurut Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>6</sup>

Berikut beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yakni:

Menurut Sigelman mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan suami istri. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua<sup>7</sup>

Menurut Gardiner & Myers menambahkan bahwa perkawinan menyediakan keintiman, komitmen, persahabatan, cinta dan kasih sayang, pemenuhan seksual, pertemanan dan kesempatan untuk pengembangan emosional seperti sumber baru bagi identitas dan harga diri. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin dan suci

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Sigelman, *dalam hazairin*, AC Rantererung, 1963, hlm 23

antara laki-laki dan perempuan yang saling mengasihi, yang disahkan melalui agama kepercayaan masing-masing dan hukum yang berlaku<sup>8</sup>.

Duvall dan Miller, mengatakan bahwa pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.<sup>9</sup>

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.<sup>10</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan adalah hubungan antara wanita dan pria yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai pasangan suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah.

---

<sup>8</sup> <http://digilib.unila.ac.id/11794/15/BAB%20II.pdf> diakses pukul 20.45 WIB, 23 Juni 2023

<sup>9</sup> <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI/article/download/11606/6840> diakses pukul 21.00 WIB, 23 Juni 2023

<sup>10</sup> <http://smktpi99.blogspot.com/2013/01/pernikahan/15.html> diakses pukul 21.15 WIB, 23 Juni 2023

## **B. Asas-Asas Perkawinan**

Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUH.Perdata adalah:

1. Asas monogami, asas ini bersifat absolute/mutlak, tidak dapat dilanggar.
2. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil.
3. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.
4. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
6. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
7. Perkawinan mempunyai akibat terhadap kekayaan suami dan istri.<sup>11</sup>

## **C. Syarat-syarat perkawinan**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang syarat-syarat perkawinan pada Bab II, Pasal 6 s/d Pasal 12. Pasal 6 s/d Pasal 11 membahas tentang syarat materil dan syarat formil diatur oleh pasal 12. Syarat materil yang disimpulkan dari Pasal 6 s/d Pasal 11 adalah<sup>12</sup> :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua nya atau salah satu orang tua nya

---

<sup>11</sup> <https://eprints.umm.ac.id/74375/38/7.%20BAB%20II.pdf> diakses pukul 22.00 WIB, 23 Juni 2023

<sup>12</sup> Undang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Syarat-Syarat Pernikahan

apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

- c) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>13</sup>
- d) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat (2) dan pasal (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.
- e) Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- f) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu jangka tunggu.<sup>14</sup>

Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang disebutkan pada pasal 12 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum

---

<sup>13</sup> KUHPerdara Pasal 26

<sup>14</sup> <https://heylaw.id/blog/hukum-perkawinan-diakses-pukul-23.15-WIB,23> Juni 2023

perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal, calon mempelai (pasal 3-5)

- b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7)
- c) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- d) Setelah semuanya selesai barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

#### **D. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:<sup>15</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri meimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami istri masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (6) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.<sup>16</sup>
7. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setiadan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
10. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>17</sup>

Kewajiban suami.

- 1) Membimbing isteri
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Wajib memberikan nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

<sup>17</sup> 2013 . *Aturan, hukum, dan perundangan perkawinan di Indonesia lengkap* (Yogyakarta: Rona pancaran ilmu) hlm.22.

### Kewajiban Istri

- 1) Mentaati suami.
- 2) Memberikan cinta dan kasih sayang kepada suami
- 3) Mengikuti tempat tinggal suami.
- 4) Melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i.
- 5) Menjaga diri saat suami tak ada.
- 6) Tidak keluar rumah kecuali dengan izin<sup>18</sup>

### E. Tujuan Perkawinan

Menurut Ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>19</sup>

Ada beberapa tujuan perkawinan menurut para ahli,yaitu:

1. Menurut Soemiyati,ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:
  - a) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
  - b) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*).
  - c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
  - d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

---

<sup>18</sup> <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/> diakses pukul 23.59 WIB,23 Juni 2023

<sup>19</sup> Undang-Undang Pasal 1 No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- e) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
2. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
  3. Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan pernikahan antara lain:
    - a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
    - b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Menurut peneliti, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang halal didalam mata masyarakat, agama, dan hukum. tujuan pernikahan juga untuk menciptakan suatu keluarga dengan dasar cinta dan kasih yang dimana buah dari cinta dalam suatu pernikahan nya mendapatkan keturunan yang sah.

## **II. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **A. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam



perkawinan. Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

Beberapa definisi pengertian perceraian menurut para ahli diantaranya yaitu:

1. Emery mendefinisikan perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami istri dan berakhirnya suatu ikatan perkawinan atas dasar kesepakatan antara pihak suami maupun pihak istri, disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan antara kedua belah pihak.
2. Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri<sup>20</sup>

Menurut peneliti, pengertian perceraian adalah putusnya sebuah ikatan antara suami dan istri yang dimana keduanya sudah tidak memiliki hubungan yang sah dan tidak lagi menjalankan kehidupan berumah tangga.

---

<sup>20</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 1.

Dasar Hukum Perceraian yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah kedalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)

## **B. Syarat-Syarat Perceraian**

Menjaga dan mempertahankan keutuhan perkawinan memang sulit. Hingga tiba pada kondisi di mana tidak ada jalan pilihan lain dan demi kebaikan bersama, pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan melakukan perceraian. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), gugatan cerai boleh diajukan baik oleh suami maupun istri, atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan setempat. Adapun pasal tersebut berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 Pasal 20 Ayat (1)

Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019, disebutkan, “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>22</sup>

.Pasal 39 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 mengenai syarat-syarat perceraian,dan yang dapat diterima pengadilan, yaitu:

1. Salah satu pihak tersebut zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>23</sup>

Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian, terdiri atas :

1. Zinah atau overspel(perbandingan zinah)

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat (2)

<sup>23</sup> Ibid

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.<sup>24</sup>

### **C. Sahnya Suatu Perceraian**

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No.16 Tahun 2019 bahwa perceraian antara suami dan istri dianggap putus dan sah secara hukum apabila telah diajukan ke Pengadilan Agama, baik cerai yang disebabkan karena pengajuan gugatan cerai oleh istri maupun permohonan cerai talak oleh suami.<sup>25</sup> Menurut ketentuan Undang-Undang Perceraian, tidak ada perceraian yang dilakukan tanpa sidang., kedua pihak yang bercerai diwajibkan hadir dalam persidangan. Hal ini dikarenakan hakim harus mendengar keterangan serta pembelaan dari kedua belah pihak. Perceraian tersebut sah apabila seorang suami berakal sehat, dan dengan kemauan sendiri. Maka, jika suami tersebut menceraikan istrinya karena ada paksaan dari pihak lain, seperti orang tua ataupun keluarganya, maka perceraian tersebut menjadi tidak sah.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian.<sup>26</sup>

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah. Dengan demikian, maka perceraian baik cerai karena talak maupun cerai karena gugatan hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.<sup>27</sup>

#### **D. Akibat Hukum Perceraian**

Putusnya pernikahan/biasa disebut dengan perceraian dapat berakibat terhadap anak, harta bersama, dan nafkah. Akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut<sup>28</sup> :

1. Terhadap anak. Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas isteri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan isteri bersama bertanggungjawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>29</sup>

2. Terhadap Harta Bersama. Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Harta bawaan atau harta asal suami atau isteri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas isteri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45

pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-isteri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-isteri non-Islam menurut Hukum Perdata.<sup>30</sup>

3. Terhadap Nafkah. Biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah(masa tunggu bagi seorang perempuan yang pisah dari suaminya) yang kurang lebih selama 90 (sembilan puluh)hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Kemudian apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.<sup>31</sup>

### **III. Tinjauan Tentang Hak Asuh Anak**

#### **A. Pengertian Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak terjadi ketika orang tua memutuskan untuk bercerai. Hak asuh anak adalah istilah yang digunakan di pengadilan untuk memutus pihak mana yang akan mendapatkan hak untuk mengasuh anak. Pada kasus perceraian, pihak ibu atau bapak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak asuh anak, namun

---

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 37

<sup>31</sup> <https://pa-panyabungan.go.id/id/layanan-masyarakat/hak-hak-istri-pasca-perceraian>. Diakses pukul 09.15 WIB, 24 Juni 2023

didasarkan pada beberapa aturan, lebih tepatnya hal ini tergantung pada penilaian hakim. Mayoritas pengadilan memutuskan hak asuh anak didasarkan pada umur anak saat orang tuanya bercerai. Artinya, apabila anak tersebut belum dewasa, maka kemungkinan hak asuh anak jatuh kepada ibu dari anak tersebut<sup>32</sup>

Pada prinsipnya menyatakan jika anak yang belum berusia 12 tahun, maka hak asuh anak akan jatuh kepada ibu. Kecuali anak tersebut telah berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut ibunya atau bapaknya.<sup>33</sup> Walaupun ditetapkan bahwa sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh jatuh ke tangan ibu, namun ada beberapa pengecualian. Hakim berhak menentukan kepada siapa hak asuh anak dijatuhkan. Hakim memiliki kewajiban juga untuk mempertimbangkan lebih jauh terkait alasan mengapa hak asuh anak tersebut tidak hanya didasarkan pada usia anak. beberapa ketentuannya adalah:

1. Ibu tinggal satu rumah dan mengasuh anak.
2. Bagaimana perilaku ibu, apakah sering melalaikan kewajibannya dalam mengasuh dan merawat anak atau tidak.
3. Apakah ibu merupakan pemakai narkoba Apakah ibu pernah terlibat kekerasan anak.
4. Apakah ibu dalam keadaan baik, sadar dan waras Apakah ibu sedang ada di dalam penjara atau tidak.

Apabila beberapa hal tersebut dapat dibuktikan, maka hakim dapat memutuskan jika ibu tidak akan mendapatkan hak asuh anak dan hak asuh bisa diberikan ke pihak

---

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 digunakan dalam menentukan hak asuh anak

<sup>33</sup> <https://radarsemarang.jawapos.com/webtorial/2023/02/25/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pengertian-hukum-dan-syaratnya/> Diakses pukul 22.45 WIB, 23 Juni 2023



ayah. Namun apabila tidak dapat dibuktikan, maka hak asuh anak tetap ada di pihak ibu.<sup>34</sup>

## **B. Hak Dan Kewajiban Anak**

Setiap anak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam UU No.23 Tahun 2002 diatur dari pasal 4-16 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan hak dan kewajiban anak adalah sebagai berikut.

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).<sup>35</sup>
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7).

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11)
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun

seksual, Penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13).<sup>36</sup>

11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16).<sup>37</sup>

### **C. Tujuan Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 tahun

<sup>36</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/295241505.pdf> Diakses pukul 23.00 WIB, 23 Juni 2023

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2020 pasal 14, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”<sup>38</sup>. Hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah atau ibunya, sesuai dengan persyaratan hak asuh yang berlaku di suatu Negara.

Tujuan dari hak asuh anak dapat dipahami sebagai upaya anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Pada usia tersebut, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya, merawat, dan memelihara anak tersebut dalam kurun usia kurang dari 12 Tahun. Hak asuh anak terdiri dari hak asuh hukum, yaitu hak untuk mengambil keputusan tentang anak, dan hak asuh fisik, yaitu hak dan kewajiban untuk mengasuh anak. Hak asuh fisik akan menetapkan seorang anak tinggal di mana dan siapa yang memutuskan masalah sehari-hari mengenai anak tersebut. Jika orang tua memiliki hak asuh fisik atas seorang anak, maka rumah orang tua tersebut akan menjadi tempat tinggal resmi anak tersebut (domisili).<sup>39</sup>

#### **D. Konvensi Internasional Tentang Anak**

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (United Nations Convention on the Rights of the Child) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_asuh\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asuh_anak) Diakses pukul 11.05 WIB, 24 Juni 2023

konvensi ini ke dalam UU no 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada UU no.35/2014.<sup>40</sup>

Berdasarkan laporan tahunan UNICEF 2016, terdapat beberapa keberhasilan dalam pemenuhan hak-hak anak, misalnya menurunnya jumlah anak dalam tahanan, peningkatan akses pencatatan kelahiran pada anak, penganggaran yang berfokus pada anak, peningkatan akses anak kepada pendidikan. KHA menggunakan pendekatan yang luas dan fleksibel, sebagaimana terlihat dalam artikel 4 yang mengatakan bahwa negara penandatangan konvensi dapat melakukan tindakan apapun secara tepat dalam melaksanakan amanat dari KHA. Akan tetapi, KHA juga dianggap tidak memiliki metode khusus untuk mendorong implementasi dari ketentuannya, sehingga pelaksanaannya di tingkat lokal berbeda-beda, bergantung pada konteks sosial dan politik yang ada. Setelah melewati berbagai rezim dan orde pemerintahan dari orde lama, reformasi, hingga otonomi daerah pada saat ini, dengan situasi sosial dan politik yang berubah-ubah, implementasi konvensi hak-hak anak menjadi menarik untuk disimak di Indonesia. Refleksi terhadap implementasi KHA tersebut tentunya perlu dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari produk peraturan yang terbit dalam setiap rezim pemerintahan, struktur birokrasi di tingkat Pusat dan Daerah, serta pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait perlindungan dan kualitas hidup anak berbasis bukti.<sup>41</sup>

Anak-anak memiliki hak yang wajib dipenuhi orangtua. Hak tersebut bahkan diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1923, Jebb

---

<sup>40</sup> [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=1154](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=1154) Diakses pukul 12.35 WIB, 24 Juni 2023

<sup>41</sup> Ibid

mengusulkan draft tentang deklarasi anak-anak di Liga Bangsa-Bangsa Jenewa. Kemudian tahun 1954, PBB mengumumkan tentang hak-hak anak<sup>42</sup>. Akhirnya pada tahun 1989, draft tersebut disahkan sebagai Konvensi hak anak. Di Indonesia konvensi hak anak tersebut disetujui melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Apa saja 10 hak anak tersebut?

1. Hak Mendapatkan Nama atau Identitas
2. Hak Memiliki Kewarganegaraan
3. Hak Memperoleh Perlindungan
4. Hak Memperoleh Makanan
5. Hak Atas Kesehatan Tubuh yang Sehat Akan Membuat Anak Berkembang Optimal
6. Hak Rekreasi
7. Hak Mendapatkan Pendidikan
8. Hak Bermain
9. Hak Untuk Berperan Dalam Pembangunan
10. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Joernal Persatuan Bangsa-Bangsa (1923) Tentang Hak-hak Anak

<sup>43</sup> Putusan Presiden No.36/1990 Tanggal 28 Agustus 1990.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Metode penelitian adalah proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian<sup>44</sup>. Ruang lingkup penelitian dilakukan secara aktif, tekun, logis, dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan rumusan-rumusan masalah yang ada. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten, dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab orangtua perceraian terhadap hak asuh anak Menurut UU No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Akibat hukum jika orangtua tidak melaksanakan hak asuh anak setelah perceraian.

#### **B. Metode Penelitian yang Digunakan**

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode karena inilah ciri khas dari suatu ilmu untuk membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu terkhusus ilmu hukum dalam bidang perceraian. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengembangan hukum. Dapat dipahami bahwa, penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah harus diakui sifat keilmiahannya, dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat dan merupakan hal yang baru.

---

<sup>44</sup>Library Research dalam karya Ilmiah.

Maka penelitian ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan(*library research*) yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku kepustakaan,jurnal,karya ilmiah,dan bahan hukum lainnya.

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer,yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan.Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b) Bahan Hukum Sekunder,yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku,jurnal-jurnal hukum,pendapat para sarjana(doktrin),kasus-kasus hukum,jurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>45</sup>
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti analisis data,ensiklopedia,kamus hukum,dan indeks majalah hukum.

---

<sup>45</sup>Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295



#### **D. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma-norma dalam masyarakat. Bagian dari proses analisis dimana data-data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggambarkan studi dokumen yang dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan mengidentifikasi literatur peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat

